



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

PENGUMUMAN

NOMOR : 01/PP.05-Pu/2171/Kota/I/2018

TENTANG

**PENERIMAAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILU TAHUN 2019 KOTA BATAM**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 Kota Batam, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam mengajak dan memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai Penyelenggara Pemilihan di tingkat Kecamatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. SYARAT PENDAFTARAN :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK dan;
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

2. KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku;

- b. Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar, pada bagian belakang foto ditulis nama pendaftar;
 - c. Surat pendaftaran ditandatangani diatas materai Rp.6000,-(format terlampir);
 - d. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani diatas materai Rp.6000,-(format terlampir);
 - e. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
 - f. Surat pernyataan yang bersangkutan :
 - 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
 - 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - 6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
- Bermaterai cukup dan ditandatangani diatas materai Rp.6000,-(format terlampir);
- g. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK ditandatangani diatas materai Rp.6000,-(format terlampir)
 - h. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;

3. KETENTUAN LAIN

- a. Dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran untuk calon anggota PPK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
- b. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan calon anggota PPK dapat diunduh di laman web www.kpud-batamkota.go.id
- c. Untuk ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018
- d. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.
- e. Pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota PPK dimulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB di KPU Kota Batam Jl. RE Martadinata No. 1 Sekupang.

4. JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) :

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman Pendaftaran Penerimaan PPK	22 Januari 2018 s/d 24 Januari 2018
2	Pendaftaran PPK	25 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018
3	Penelitian Administrasi	01 Februari 2018 s/d 03 Februari 2018
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	04 Februari 2018 s/d 05 Februari 2018
5	Tanggapan Masyarakat	04 Februari 2018 s/d 13 Februari 2018
6	Tes Tertulis	06 Februari 2018 s/d 07 Februari 2018
7	Pengumuman Hasil Tes Tertulis	12 Februari 2018 s/d 13 Februari 2018
8	Tes Wawancara	15 Februari 2018 s/d 16 Februari 2018
9	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	18 Februari 2018 s/d 20 Februari 2018
10	Pengumuman Calon Anggota PPK	21 Februari 2018 s/d 23 Februari 2018

Demikian pengumuman ini untuk menjadi dimaklumi.

Batam, 21 Januari 2018

